

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley (1972) kutipan Nugraheni (2015). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal). Harold Kelley selanjutnya mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila tindakan itu biasa dilakukan pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Namun, apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain. Bila tidak semua orang merespon dengan cara yang sama, perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari

internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal yang berpengaruh. Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Chaizi Nasucha (2004) dalam Rahayu (2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kriteria Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang tertuang paling banyak 5%
5. Wajib Pajak yang lapor keuangan 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Suatu pemeriksaann pajak agar kepatuhan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2016) kriteria tertentu yang harus di penuhi agar Wajib Pajak patuh, yaitu :

1. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
 - b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
 - c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
 - d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan (Tepat waktu)
 - e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
 - f. Jika diperiksa wajib :
 - a). Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b). Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat keterangan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.3.1.1 Definisi Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti kesatuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Menurut Rahayu (2013) Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem tersebut adalah :

1. Unsur otomatis, dimana Wajib Pajak akan secara otomatis menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terhitung dalam suatu periode tertentu.

2. Unsur ditegakkan hukum dimana adanya sifat dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi jika undang-undang dan peraturan yang mengaturnya dilanggar.
3. Unsur kekuasaan dimana kekuasaan dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya semua hukum dan peraturan.

2.3.1.2 Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2013) Program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela dengan program kampanye sadar dan peduli pajak serta program pengembangan pelayanan perpajakan.
2. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh dengan program pengembangan pelayanan prima dan program penyederhaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (*Combatting Noncompliance*) dengan program merevisi pengenaan sanksi, program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh, program meningkatkan efektivitas pemeriksaan, program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan, program penyempurnaan ekstensifikasi, program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan* dan program pengembangan pemanfaatan bank data.

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, laporan pajak, dan penagihan pajak. Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem disuatu negara. Pada dasarnya administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

2.3.1.3 Modernisasi

Menurut Rahayu (2013) Modernisasi merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Program modernisasi yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui :

- a) Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB)
- b) Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas meliputi, konsultasi untuk membantu segala permasalahan Wajib Pajak, meningkatkan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan *update* atas peraturan perpajakan yang terbaru.
- c) Pemanfaatan IT secara maksimal : email, *e-SPT*, *e-Filing*, dan lain-lain
- d) SDM yang profesional meliputi, adanya *fit* dan *proper test competency mapping*, pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi), dan pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
- e) Pemeriksaan yang lebih terbuka yang profesional dengan konsep spesialisasi
- f) Penerapan dan penegakan *good governance* di semua ini

2.3.1.4 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Rahayu (2013) Perubahan sistem administrasi perpajakan dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi modernisasi sistem administrasi perpajakan ini yaitu pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi,

meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Selain itu modernisasi sistem administrasi perpajakan sudah menyediakan:

1. *e-filling* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet)

Merupakan cara menyampaikan SPT melalui sistem *online* dan *real time*. Wajib Pajak menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application service provider*) yang telah ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik.

2. *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital)

adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan

1) SPT Masa PPh (*e-SPT* PPh)

2) SPT Tahunan PPh, (*e-SPT* PPh)

3) SPT Masa PPN (*e-SPT* PPN)

3. *e-Registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet)

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP. Sistem ini dibagi menjadi :

1) Sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online*.

2) Sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

2.3.1.5 Peranan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak yaitu meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan kutipan Rahayu (2013). Selain itu dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2005 pada Bab 3 juga disebutkan langkah-

langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan yang antara lain mencakup:

- 1) Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan
- 2) Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegritasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*)
- 3) Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I
- 4) Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online
- 5) Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak
- 6) Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

2.3.2 Pengetahuan Perpajakan

2.3.2.1 Definisi Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang dikutip dari Resmi (2016) yaitu :

1. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :
“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat kutipan Resmi (2016) bahwa :
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Resmi (2016) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” –nya digunakan.

2.3.2.2 Teori Pengenaan Pajak

Menurut Resmi (2016) terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak.

1. Teori asuransi

Teori ini mengatakakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, (pertanggungan) untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut di perlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu yang harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori kepentingan

Teori ini awalnya hanya memberikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas orang-orang itu beserta harta bendanya. Karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang

harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan bahwasannya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya kearah tertentu. Teori asas gaya beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

2.3.2.3 Wajib Pajak

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 kutipan Resmi (2016) bahwa :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

2.3.2.4 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016) ada dua fungsi pajak :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016) Sistem Pemungutan Pajak ada tiga yaitu :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

a) Stelsel Nyata (Rill)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak

dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a). Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b). Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c). Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a). *Official Assessment System*

Setiap pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b). Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 5) Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

6) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memeberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mendorong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada ketiga yang ditunjuk

2.3.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kutipan Mardiasmo (2016). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

1. Sanksi administrasi: merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
 - 1) Sanksi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
 - 2) Sanksi administrasi berupa bunga, sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar.
 - 3) Sanksi administrasi berupa kenaikan, sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi

tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi pidana : merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

- 1) Denda pidana adalah sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
- 2) Pidana kurungan adalah pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
- 3) Pidana penjara adalah pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

2.4 Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2013) Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan

pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal :

- 1) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- 2) SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
- 3) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
- 4) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
- 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipemuhi

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal :

- 1) Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan
- 2) Penghapusan nomor pokok wajib pajak
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto
- 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan
- 7) Penentuan Wajib Pajak beralokasi di daerah terpencil
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai
- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain

Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan

yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak.

2.4.1 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Latar Belakang Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak adalah

- 1) Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan
- 2) Meminimisir adanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*
- 3) Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
- 4) Pengenaan sanksi atau penalty dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak
- 5) Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan pajak ditentukan oleh penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai, adanya SDM yang ditugaskan melakukan pemeriksaan menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak, dan harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga

Tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah :

- 1) Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
- 2) Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
- 3) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
- 4) Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak

2.4.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Mardiasmo, 2016). Selain itu juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar

- b) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
- d) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- e) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- f) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, atau
- g) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

2.5 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Selanjutnya untuk membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek Penelitian/ Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Pandan SH (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,	Variabel Independen : 1. Pengetahuan	Hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas


	Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Perpajakan</p> <p>2. Kualitas Pelayanan</p> <p>3. Pemeriksaan dan kesadaran</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>
Pasaribu, (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel Independen :</p> <p>1. Pengetahuan Perpajakan</p> <p>2. Pemeriksaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil pengujian parsial terbukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif dan Bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara bersama-sama variabel pengetahuan perpajakan dan pemeriksaan pajak (simultan) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak</p>
Suhendri (2015)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. Pengetahuan Perpajakan</p> <p>2. Tarif Pajak</p> <p>3. Sanksi Pajak</p> <p>Variabel</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi,</p>

	Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang	Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang	Beda hal nya bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Arifin (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Kesadaran Perpajakan 3. Sanksi Pajak 4. Pelayanan Fiskus Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama	Hasil penelitian bahwa pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Boymau (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel	Variabel Independen : 1. Modernisasi Sistem Administrasi 2. Sanksi Pidana Variabel Dependen : 1. Tingkat Kepatuhan	Hasil penelitian ini, membuktikan bahwa secara parsial dan secara simultan, variable Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, moderasi dari Pemeriksaan

	Moderating	Pengusaha Kena Pajak Variabel Moderating : 1. Pemeriksaan Pajak	Pajak, tidak mampu memperkuat pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
Aini Nur (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen : 1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Sanksi Pajak Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan Uji t diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori yang keterkaitan dengan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderating, maka dapat dirumuskan dengan paradigma mengenai variabel tersebut dalam kerangka pemikian, sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan program reformasi administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Strategi modernisasi sistem administrasi perpajakan ini yaitu pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak, Rahayu (2013). Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi menurut hasil penelitian Khasanah (2014) dan Arifin (2015) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan hasil penelitian Aini

(2017) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Andriani (2013) dalam Fermatasari (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap Wajib Pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak. Fermatasari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan Wajib Pajaknya. Menurut hasil penelitian Fermatasari (2013) dan Khasanah (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2016). Pada penelitian Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap Wajib Pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga Wajib Pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhann Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian Fermatasari (2013), Pertiwi (2014) dan Arifin (2015) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.7.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating Dapat Memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 dalam Rahayu (2013) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, untuk menentukan mana Wajib Pajak yang mempunyai kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel untuk mengukur suatu program aplikasi komputer. Sistem tersebut dikenal dengan nama sistem kriteria seleksi yang telah di kembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama ini. Dengan demikian setiap Wajib Pajak yang akan diperiksa akan di beri skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan variabel tersebut. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Menurut hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian Boymau (2016) membuktikan bahwa secara parsial dan secara simultan, variable Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Kemudian, moderasi dari Pemeriksaan Pajak, tidak mampu memperkuat pengaruh dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pidana Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pengaruh Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating Memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.7.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating Dapat Memperkuat Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemeriksaan pajak mempunyai suatu pedoman untuk memeriksa Wajib Pajak yaitu pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dan harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan menggunakan keahliannya

secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, Rahayu (2013). Sehingga pemeriksaan pajak harus mempunyai pengetahuan yang luas dan memenuhi kewajibannya untuk patuh dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian Andriani (2013) dalam Fermatasari (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Selain itu juga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pemeriksaan pajak. Semakin kuat pemeriksaan pajak dalam memeriksa kewajiban dan hak yang baik maka pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Pengaruh Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating Memperkuat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.7.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating Dapat Memperkuat Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Selain itu menurut Mardiasmo (2016) bahwa sanksi perpajakan merupakan alat untuk pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan dan mempermudah aparat melakukan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak. Menurut hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa sanksi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian Boymau (2016) membuktikan bahwa moderasi dari Pemeriksaan Pajak berpeluang memperkuat pengaruh Sanksi Pidana terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Pengaruh Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating Memperkuat Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.